

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN- DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN- TRIWULAN IV  
2025

Kpt 42 Tahun 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TENTANG PENETAPAN  
REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN  
SOPPENG PROVINSI SULAWESI SELATAN TRIWULAN IV TAHUN 2025

- ABSTRAK:
- Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV Tahun 2025 tingkat Kabupaten Soppeng.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023, PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, dan PKPU No. 1 Tahun 2025.
  - Keputusan ini menetapkan Rekapitulas Daftar Pemilih Berkelanjutan tingkat Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan IV Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Catatan:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 8 Desember 2025.
  - Lamp. : 1 hlm